



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 33 /PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARLILITAN

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

A. DESA BARINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BARINGIN SIHOTANG	L	BARINGIN
2.	JEPRI SILABAN	L	BARINGIN
3.	MARLENNI SIMANULLANG	P	BARINGIN

B. DESA BARINGIN NATAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARNAULI SIMANULLANG	P	BARINGIN NATAM
2.	PRISKA YANTI SIHOTANG	P	BARINGIN NATAM
3.	RENTA SINAGA	P	BARINGIN NATAM

C. DESA JANJI HUTANAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIONO NAINGGOLAN	L	JANJI HUTANAPA
2.	JUSKENER SIMBOLON	L	JANJI HUTANAPA
3.	NADES PURBA	L	JANJI HUTANAPA

D. DESA PUSUK I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAIRO MAHULAE	L	PUSUK I
2.	JANDRI MAHULAE	L	PUSUK I
3.	KRISNO DEPRIMA MUNTHE	L	PUSUK I

E. DESA PUSUK II SIMANINGGIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERRI SANIERA SIHOTANG	L	PUSUK II SIMANINGGIR
2.	ESRA TINAMBUNAN	P	PUSUK II SIMANINGGIR
3.	PARULIAN MAHULAE	L	PUSUK II SIMANINGGIR

F. DESA SIHAS DOLOK I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTINI J. SIHOTANG	P	SIHAS DOLOK I
2.	RUMONDAG B. SIBARANI	L	SIHAS DOLOK I
3.	SUTARDI SIHOTANG	L	SIHAS DOLOK I

G. DESA SIHAS DOLOK II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DOUR SIHOTANG	L	SIHAS DOLOK II
2.	LASMARIA MAHARAJA	P	SIHAS DOLOK II
3.	NATAL SAHAT MULIA SIHOMBING	L	SIHAS DOLOK II

H. DESA SIHAS HABINSARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARSAULIAN TINAMBUNAN	L	SIHAS HABINSARAN
2.	RIDWAN J. TINAMBUNAN	L	SIHAS HABINSARAN
3.	TUMPAL P. HASUGIAN	L	SIHAS HABINSARAN

I. DESA SIHAS TONGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DOHARMAN ARIANTO MARBUN	L	SIHAS TONGA
2.	KRISTINA LUBIS	P	SIHAS TONGA
3.	TOGAR SIRINGO-RINGO	L	SIHAS TONGA

J. DESA SIMATANIARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI DRIANTO SITANGGANG	L	SIMATANIARI
2.	AMER JOEL SIMBOLON	L	SIMATANIARI
3.	DAME MUNTHE	P	SIMATANIARI

K. DESA SION JULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDIANTORO TUMANGGOR	L	SION JULU
2.	KRISTOP FRENSEVEN BARUTU	L	SION JULU
3.	RAJA INGOT HASUGIAN	L	SION JULU

L. DESA SION SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMRI HOTNI TINAMBUNAN	L	SION SELATAN
2.	LASRINTAN BARUTU	P	SION SELATAN
3.	LINTON TINAMBUNAN	L	SION SELATAN

M. DESA SION SIBULBULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOSRIN SIMANULLANG	L	SION SIBULBULON
2.	SUDIRHAM NAHAMPUN	L	SION SIBULBULON
3.	WISMAN SIHOTANG	L	SION SIBULBULON

N. DESA SION TIMUR I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARLAN SIMAMORA	L	SION TIMUR I
2.	ELIJON HASUGIAN	L	SION TIMUR I
3.	MORA TUA TAMBA	L	SION TIMUR I

O. DESA SION TONGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMMANUEL TARIGAN	L	SION TONGA
2.	MAYERNI SIHOTANG	P	SION TONGA
3.	ROYFRAYETNO MUNTHE	L	SION TONGA

P. DESA SION TORUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOTLAN NAINGGOLAN	L	SION TORUAN
2.	PILLIONER TUMANGGOR	L	SION TORUAN
3.	YUSRI ANDRI PINAYUNGAN	L	SION TORUAN

Q. DESA SION UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GANTI H SITUMORANG	L	SION UTARA
2.	JINTO BARUTU	L	SION UTARA
3.	SAMRI S. TUMANGGOR	L	SION UTARA

R. DESA SIONOM HUDON RUNGGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARUSTARKUS MAHARAJA	L	SIONOM HUDON RUNGGU
2.	DESWIN TIANI SIHOTANG	L	SIONOM HUDON RUNGGU
3.	KENNEDI TAMBA	L	SIONOM HUDON RUNGGU

S. DESA SIONOM HUDON TIMUR II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARTINA TUMANGGOR	P	SIONOM HUDON TIMUR II
2.	RISBET TINAMBUNAN	L	SIONOM HUDON TIMUR II
3.	VISUS SINAMBELA	L	SIONOM HUDON TIMUR II

T. DESA SIONOM HUDON VII

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERINTON TUMANGGOR	L	SIONOM HUDON VII
2.	TRISNO TUMANGGOR	L	SIONOM HUDON VII
3.	LAMSIHAR MARBUN	L	SIONOM HUDON VII

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM